



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Polmas, 19 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Maccubbu, 01 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 25 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad 05 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Nikah Nomor; , tertanggal 27 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya sebagai suami istri kurang lebih 1 Tahun 7 Bulan dengan bertempat tinggal di kediaman Penggugat di Jl. Pelita Timur dan secara bergantian Penggugat tinggal bersama di kediaman Tergugat di Maccubbu Kabupaten Pinrang, namun sekarang Penggugat berkediaman di Kediaman Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni Tahun 2017, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat mempunyai sifat keras kepala dan sangat egois
 - Tergugat sering berkata kasar dan membetak Penggugat;
6. Bahwa Pada awal bulan Juni tahun 2017 tepatnya pada hari ketiga Puasa Bulan Ramadhan adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat masuk ke kediaman Tergugat dengan cara mengunci rumah Tergugat agar Penggugat tidak bisa masuk ke dalam rumah Tergugat, dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Ijawi dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Tergugat;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung kurang lebih selama 1 Tahun lamanya;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pernah ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, setelah Penggugat melengkapi gugatannya yaitu:

- Pada poin 5 huruf (a) dilengkapi menjadi Tergugat keras kepala dan sangat egois tentang faktor selera makan, Tergugat melarang Penggugat membuat makanan sesuai selera Penggugat, sehingga makanan yang dibuat oleh Penggugat dibuang oleh Tergugat, selanjutnya pada poin 5 huruf (b) diganti menjadi Tergugat malas mencari pekerjaan;
- Pada poin 5 huruf (b) diganti menjadi Tergugat sering berlaku kasar seperti melemparkan makanan jika marah;
- Pada poin 6 dirubah menjadi bahwa akhir bulan Juni tahun 2017dst, disebabkan karena pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar Penggugat keluar rumah lalu Tergugat juga langsung keluar rumah juga dan mengunci pintu rumah yang seolah-olah Tergugat melarang Penggugat masuk kembali di rumah kediaman bersama, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat kembali ke rumah miliknya hingga sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Badan Pertanahan, tempat kediaman di Ammessangang, Kelurahan Lalengbata, kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah tetangga dan juga sahabat saksi, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian sejak bulan Juni tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat orangnya pelit, Tergugat yang mengurus belanja di dapur dan tergugat melarang Penggugat membuat makanan sesuai selera Penggugat, dan jika Penggugat membuat makanan sesuai selera Penggugat maka Tergugat membuang makanan tersebut, dan akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setiap Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang atau selama 1 tahun lebih, dimana Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK Aisiyah, tempat kediaman di Ammessangang, Kelurahan Lalengbata, kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah tante saksi dari suami pertama Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri selama 1 tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian sejak bulan Juni 2017 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama disebabkan faktor makanan, namun saksi tidak mengetahui persis yang dimaksud faktor makanan tersebut;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut dari informasi dari Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang atau selama 1 tahun lebih, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat yang merupakan tetangga dan juga sahabat Penggugat, sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri, dan didengar serta diketahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat orangnya pelit, Tergugat yang mengurus belanja di dapur dan tergugat melarang Penggugat membuat makanan sesuai selera Penggugat, dan jika Penggugat membuat makanan sesuai selera Penggugat maka Tergugat membuang makanan tersebut, dan akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang merupakan kewanitaan dari suami pertama Penggugat, sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang didengar sendiri dan diketahui dari Penggugat sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama disebabkan faktor makanan, namun saksi tidak mengetahui persis yang dimaksud faktor makanan tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis selama lebih 1 (satu) tahun dan tidak dikaruniai anak, namun sejak bulan Juni 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama disebabkan faktor makanan yang tidak sesuai selera makan Tergugat yang mengakibatkan terjadi perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 atau selama 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجد فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن عجز الزوج أو عجز الزوجة أو عجز الزوجة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.270.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.361.000,00
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)